

ABSTRAK

PUTRI ANITA SARI, 105251104720. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Fatwah Majelis Ulama' Indonesia Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash on Delivery* (Studi Kasus MUI Kota Makassar) Dibawah bimbingan Ulil Amri,S.Sy.,SH.,MH dan Andi Muhammad Aidil, SH., MH selaku pendamping.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, MUI, Jual Beli

Jual beli ialah suatu perikatan tukar menukar barang antara penjual dan pembeli dan harus atas saling ridha. Akan tetapi di era sekarang di era globalisasi masih banyak situs-situs atau *market place* yang salah menggunakan sistem jual beli tersebut sehingga menimbulkan yang namanya gharar “penipuan” maka dari itu peneliti mengangkat rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana sistem transaksi jual beli *online* dengan *cash on delivery* (2) Bagaimana pendapat MUI mengenai transaksi jual beli *online* dengan *cash on delivery*. Adapun tujuan Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: Pertama, untuk mengetahui Sistem Transaksi Jual Beli online COD yang benar menurut Islam; Kedua, untuk mengetahui Pendapat MUI Mengenai Sistem transaksi Jual Beli *Online* dengan COD di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yang dimana menggunakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi Pustaka dan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun yang diwawancarai adalah Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, dan salah-satu informan pengguna *cash on deliver* yaitu Nursafitri.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: **Pertama** Sistem transaksi jual beli online COD, sistem jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang berdasarkan hukum Islam. Dalam Islam, transaksi jual beli diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau organisasi serupa di negara-negara lain. **Kedua** Pendapat MUI mengenai jual beli online dengan sistem COD, Sistem transaksi jual beli online COD sudah sesuai dengan standar MUI sendiri bahwa sanya jual beli online COD itu sangat bagus karnah apa jual beli dengan cara COD itu barangnya ada baru kita bayar, beda dengan jual beli online bias akita transfer dulu uangnya baru kita mendapatkan barangnya. Dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur ghararnya yaitu penipuan didalamnya, penjual dan pembeli juga harus sama-sama ridha

Simpulan penelitian ini menunjukkan efektivitas Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli online dengan COD ini banyak diminati oleh pengguna *market place*, karena dimana kita menerima barang dan membayarnya maksudnya kurir sebagai perantara penjual dan pembeli langsung menerima barang dan bayar ditempat, dan jikalau barang tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan maka bisa mengembalikan barang tersebut, tapi banyak dari pengguna belanja *online* yang tidak tau bahwa sanya si pemilik toko online pun biasanya ada yang tidak jujur dan barang tidak bisa dikembalikan jika tidak sesuai dengan keinginan kita.

ABSTRACT

PUTRI ANITA SARI, 105251104720. Analysis of Sharia Economic Law Review of Fatwah Majelis Ulama' Indonesia on Online Buying and Selling Transactions with Cash on Delivery System (Case Study of MUI Makassar City) Under the guidance of Ulil Amri, S.Sy., SH., MH and Andi Muhammad Aidil, SH., MH as companions. Keywords: Sharia Economic Law, MUI, Buying and Selling

Buying and selling is an exchange agreement between sellers and buyers and must be mutually pleasing. However, in the current era in the era of globalization, there are still many sites or market places that incorrectly use the buying and selling system, causing the name gharar "fraud", therefore the researcher raised the formulation of the problem in this thesis, namely: (1) How is the online buying and selling transaction system with cash on delivery (2) What does MUI think about online buying and selling transactions with cash on delivery. The purpose of this study is to find out two things, namely: First, to find out the correct COD online buying and selling transaction system according to Islam; Second, to find out MUI's opinion regarding the Online Buying and Selling transaction system with COD in Makassar City.

The research method used is a qualitative descriptive method which uses data collection techniques by conducting literature studies and interviews. In this case, the interview was conducted at the Office of the Indonesian Ulema Council (MUI). The interviewees were Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi as Chairman of the Management Advisory Board of the Leadership Council of the Indonesian Ulema Council of Makassar City for the 2023-2028 solemn period, and one of the informants who used cash on deliver, Nursafitri.

The results of this study are: First COD online buying and selling witness system, the buying and selling system in Islam is governed by the principles of Islamic economics, which is based on Islamic law. In Islam, buying and selling transactions are governed by sharia principles established by the Indonesian Ulema Council (MUI) or similar organizations in other countries. Second, MUI's opinion regarding online buying and selling with the COD system, the COD online buying and selling witness system is in accordance with MUI's own standards that when buying and selling online COD is very good because what buying and selling by COD is that the goods are there and then we pay, different from online buying and selling that we transfer the money first and then we get the goods. In buying and selling there must be no element of gharar, namely fraud in it, the seller and buyer must also be equally pleased

The conclusion of this study shows the effectiveness of Sharia Economic Law on the online buying and selling system with COD is in great demand by market place users, because where we receive goods and pay for them, it means that couriers as intermediaries between sellers and buyers directly receive goods and pay on the spot, and even if the goods are not as we expect, they can return the goods, Butmany online shopping users don't know that Sanya the Pemi